

# KALENDER KEGIATAN PEMERINTAH DESA TANJUNG MAS MAKMUR TAHUN 2024

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2004  
DAN PERATURAN PELAKSANAANNYA

No	BULAN	TANGGAL	KEGIATAN
1	JANUARI	1-10	Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Semester Akhir atau LRP-APBDes S-2 (pasal 70, ayat (2) Permendagri 20/2018)
		1-31	Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes atau LRP-APBDes, LKPRP-APBDes. (pasal 70, Permendagri 20/2018)
		1-31	Penyusunan Daftar Usulan dan Raperdes RPJM-Desa Tahun Anggaran 2021-2027
		1-31	MUSRENBANGDES menyusun bahan usulan ke Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.
		1-31	Kegiatan semua bidang sesuai RKPDes dan APBDes tahun berjalan.
		1-31	Kegiatan Pembangunan Desa yang bersumber dari Program Sektoral atau Pemerintah Daerah yang disepakati Pemerintah Desa (Apabila ada).
		1-31	Pelayanan Publik.
2	FEBRUARI	1-28	Proses Pengajuan Penyaluran DD dan ADD Termin I
		1-28	Penyusunan Daftar Usulan dan Raperdes RPJM-Desa Tahun Anggaran 2021-2027 sampai pengesahannya.
		1-28	Kegiatan semua bidang sesuai RKPDes dan APBDes tahun berjalan.
		1-28	Kegiatan Pembangunan Desa yang bersumber dari Program Sektoral atau Pemerintah Daerah yang disepakati Pemerintah Desa (Apabila ada).
		1-28	Pelayanan Publik.
3	MARET	1-31	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa atau LPPDes dan LKPDes (pasal 49, ayat (1), PP No 43/2014) dan Permendagri No 46/2016, Pasal 3 dan 4.
		1-31	Kegiatan semua bidang sesuai RKPDes dan APBDes tahun berjalan.
		1-31	Kegiatan Pembangunan Desa yang bersumber dari Program Sektoral atau Pemerintah Daerah yang disepakati Pemerintah Desa (Apabila ada).
		1-31	Pelayanan Publik.
4	APRIL	1-30	Pencairan DD dan ADD Termin I.
		1-30	Kegiatan semua bidang sesuai RKPDes dan APBDes tahun berjalan.
		1-30	Kegiatan Pembangunan Desa yang bersumber dari Program Sektoral atau Pemerintah Daerah yang disepakati Pemerintah Desa (Apabila ada).
		1-30	Pelayanan Publik.
5	MEI	1-31	Kegiatan semua bidang sesuai RKPDes dan APBDes tahun berjalan.
		1-31	Kegiatan Pembangunan Desa yang bersumber dari Program Sektoral atau Pemerintah Daerah yang disepakati Pemerintah Desa (Apabila ada).
		1-31	Pelayanan Publik.
6	JUNI	1-30	Pembentukan Tim RKPDes. (pasal 33, ayat (5), Permendagri 114-2014)
		1-30	MUSDES Pelaksanaan Pembangunan Desa. (pasal 81 dan 82, Permendagri 114-2014)
		1-30	Kegiatan semua bidang sesuai RKPDes dan APBDes tahun berjalan.
		1-30	Kegiatan Pembangunan Desa yang bersumber dari Program Sektoral atau Pemerintah Daerah yang disepakati Pemerintah Desa (Apabila ada).
		1-30	Pelayanan Publik.
7	JULI	1-31	Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes semester I atau LRP-APBDes S-1 (pasal 68, Permendagri 20/2018).
		1-31	MUSRENBANGDES menyusun bahan RKPDes tahun anggaran berikutnya, (pasal 30, ayat (2), huruf (f), Permendagri 114-2014).
		1-31	Penyusunan RKPDes untuk tahun anggaran berikutnya, (pasal 29, ayat (3), Permendagri 114-2014).
		1-31	Proses RKPDes Perubahan (jika terjadi hal yang mengharuskan)
		1-31	Proses APBDes Perubahan (jika terjadi hal yang mengharuskan)
		1-31	Menerima Pagu Indikatif (PID) baik DD, ADD, BHP, BK dari Kabupaten, Provinsi dan Pemerintah untuk tahun anggaran berikutnya (pasal 35, ayat (2), Permendagri 114-2014)
		1-31	Kegiatan semua bidang sesuai RKPDes dan APBDes tahun berjalan.
		1-31	Kegiatan Pembangunan Desa yang bersumber dari Program Sektoral atau Pemerintah Daerah yang disepakati Pemerintah Desa (Apabila ada).
		1-31	Pelayanan Publik.

No	BULAN	TANGGAL	KEGIATAN
8	AGUSTUS	1-31	Lanjutan Penyusunan RKPDes untuk tahun berikutnya dengan melengkapi Rencana Kegiatan (RK) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) . (pasal 42,ayat (1) Permendagri 114-2014).
		1-31	Lanjutan Proses RKPDes Perubahan.
		1-31	Lanjutan Proses APBDes Perubahan.
		1-31	Proses Pengajuan Penyaluran DD Termin II
		1-31	Kegiatan semua bidang sesuai RKPDes dan APBDes tahun berjalan.
		1-31	Kegiatan Pembangunan Desa yang bersumber dari Program Sektoral atau Pemerintah Daerah yang disepakati Pemerintah Desa (Apabila ada).
		1-31	Pelayanan Publik.
9	SEPTEMBER	1-30	Penyelesaian Penyusunan RKPDes untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya (pasal 29,ayat (4),Permendagri 114-2014).
		1-30	Penyelesaian RKPDes Perubahan.
		1-30	Penyelesaian APBDes Perubahan.
		1-30	Kegiatan semua bidang sesuai RKPDes dan APBDes tahun berjalan.
		1-30	Kegiatan Pembangunan Desa yang bersumber dari Program Sektoral atau Pemerintah Daerah yang disepakati Pemerintah Desa (Apabila ada).
		1-30	Pelayanan Publik.
10	OKTOBER	1-31	Penyusunan dan Penyepakatan Rancangan APBDes tahun anggaran berikutnya.(pasal 32 dan 33 Permendagri 20-2018).
		1-31	Kegiatan semua bidang sesuai RKPDes dan APBDes tahun berjalan.
		1-31	Kegiatan Pembangunan Desa yang bersumber dari Program Sektoral atau Pemerintah Daerah yang disepakati Pemerintah Desa (Apabila ada).
		1-31	Pelayanan Publik.
11	NOVEMBER	1-30	Evaluasi dan Persetujuan Rancangan APBDes tahun anggaran berikutnya (pasal 34 s/d 35 ,Permendagri 20-2018).
		1-30	Pembekalan Seluruh Aparatur,Perangkat Desa dan Lemabaga Desa yang terkait dengan RKPDes dan APBDes tahun anggaran berikutnya.(pasal 60 dan 61 Permendagri 114-2014)
		1-30	Kegiatan semua bidang sesuai RKPDes dan APBDes tahun berjalan.
		1-30	Kegiatan Pembangunan Desa yang bersumber dari Program Sektoral atau Pemerintah Daerah yang disepakati Pemerintah Desa (Apabila ada).
		1-30	Pelayanan Publik.
12	DESEMBER	1-31	Pencairan DD termin III dan ADD termin II
		1-31	MUSDES Pelaksanaan Pembangunan Desa.(pasal 81 dan 82,Permendagri 114-2014).
		1-31	Penyelesaian penyusunan APBDes tahun anggaran berikutnya (pasal 38 Permendagri 20-2018).
		1-31	Sosialisasi RKPDes dan APBDes tahun berikutnya kepada masyarakat. (pasal 59 Permendagri 114-2014).
		1-31	Kegiatan semua bidang sesuai RKPDes dan APBDes tahun berjalan.
		1-31	Kegiatan Pembangunan Desa yang bersumber dari Program Sektoral atau Pemerintah Daerah yang disepakati Pemerintah Desa (Apabila ada).
		1-31	Pelayanan Publik.

Dikeluarkan Di : Tanjung Mas Makmur  
Pada Tanggal : 01 Januari 2024

